



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Deni Syofianti binti Samsudin**, tempat tanggal lahir di Matur 27 Agustus 1988, NIK 1306046708880002, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun bentaran Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 085271223139 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2021 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 02 Maret 2021 Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang kurang mampu/miskin yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan penghasilan Rp.400.000,- perbulan, Pemohon memiliki tanggungan empat orang anak, Pemohon mendapatkan surat keterangan kurang mampu yang dikeluarkan oleh kantor wali nagari matur mudiak dengan nomor : 402/553/SOS/II/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2021 dan KKS;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Siti Aisyah binti Deni Syofianti** tempat tanggal lahir di Matur 23 Mei 2005, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ex pelajar, tempat kediaman di Dusun bentaran Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dengan calon suaminya yang bernama **Ramli Akmal bin Dasrul**, tempat tanggal lahir Cubadak lilin 07 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jorong Cubadak lilin, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

3. Bahwa Pemohon telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dengan Surat Penolakan Nomor : B.027/KUA.136041/PW.01/02/2021 tanggal 09 Februari 2021, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak dari Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon telah menjalin hubungan dan saling mencintai selama kurang lebih 4 bulan lamanya dan hingga hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan tidak bisa dipisahkan sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan secara syariat Islam;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan belum bekerja dan sudah siap untuk menjadi seorang istri belum memiliki penghasilan, calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baliq, dan sudah bekerja sebagai Sopir, serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Pemohon mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maninjau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (**Siti Aisyah**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Ramli Akmal bin Dasrul**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

### Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, di samping itu Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon, calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
- e. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan telah memahaminya dan berkeinginan ingin menunda pernikahan anaknya namun anak Pemohon bersikeras ingin menikah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Siti Aisyah binti Deni Syofianti** dipersidangan dan hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang pernikahan yang akan dilakukannya tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, karena Pemohon bersedia untuk menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas nasehat hakim kepada Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena Pemohon bersedia untuk menunda pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W3-A15/396/HK.00.8/III/2021, tanggal 01 Maret 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2021;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Min dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2021 sebesar Rp130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah, oleh **M. Yanis Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Maninjau, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut yang didampingi oleh **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**M. Yanis Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Dra. Asmiyetti**

#### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	0,00
----------------	----	------

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	70.000,00
1. PNBP panggilan pertama	Rp	0,00
2. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	0,00
Jumlah	Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)